



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan H. Jamal Komplek GOR Tanjung Paku Kota Solok

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SOLOK

Nomor. 188.4/01/Dispura-2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SOLOK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok;

8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2021-2026 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SOLOK**



Drs. DODI OSMOND, M.Si
NIP. 19640224 198903 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok

Nomor : 188.4/01/Dispora-2022

Tanggal : 3 Januari 2022


Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2021-2026

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN PERHITUNGAN
	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda	Peningkatan Kemandirian Pemuda	Persentase wirausaha muda	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kota Solok}} \times 100\%$
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Terdaftar}} \times 100\%$
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebugaran	Peningkatan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebugaran	$\frac{\text{Jumlah penduduk Kota Solok yang berolahraga (usia 5 s/d 80 tahun)}}{\text{Total Penduduk Kota Solok (usia 5 s/d 80 tahun)}} \times 100\%$
			Peningkatan Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	$\frac{\text{Jumlah atlet sentra Kota Solok}}{\text{Jumlah atlet muda Kota Solok}} \times 100\%$

Solok, 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KOTA SOLOK**


Drs. DODI OSMOND, M.Si
NIP. 19640224 198903 1 003

